

WAKAF DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Oleh:

Mutmainah¹

Email: mutmainah.zainul@yahoo.com

Abstract: *Islamic waqf system caused by the economic system of Islam, which considers that the economy is closely linked with theology and Islamic law, as well as the balance between the economy and the benefit of society. Endowments can be a source of the people for the people, either for religious, social, and economic. For the understanding of the function of waqf should be socialized and become a collective movement of the whole society in order to improve the economy of the people. Waqf institutions become a financial source for Islamic educational institutions. Optimal utilization of endowments to help the government in the welfare of the people because if the endowment is managed properly it will greatly support the development, both in the field of education, economic, religious, social, cultural, political, and defense and security. In the management of waqf, not only to be done in a professional manner but also transparent and accountable. Both of these factors should be embodied in the management of waqf property because the property that have endowments will move belongs to the people. Thus professional management, transparency and accountability, the Waqif right to correct information, clearly and honest about the conditions that have been waqf property.*

Keywords: *education, endowments, Islam*

A. Pendahuluan

Wakaf,² merupakan pranata keagamaan dalam Islam hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah

¹ Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan Madura.

² Lajnah Ilmiah bi Ma'had al-Aimmah wa al-Khutaba, *Al-Fihu al-Muyassar, Fiqih Praktis*, Nabhani Idris, (Jakarta, WAMY, 1998) h.105. Secara bahasa, 'waqaf' adalah akar dari kata 'waqafa', jamaknya adalah 'auqaaf. Maknanya ialah menahan. Sedangkan secara syara' bahwa wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua

sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, disamping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat, bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Wakaf termasuk harta/aset umat muslim yang harus dijaga dan dikembangkan demi kepentingan umat muslim itu sendiri.³ Dalam perjalanannya, wakaf pada dunia Islam mengalami berbagai macam kondisi pasang surut yang terus mewarnai perkembangannya dan tampaknya hal seperti itu akan terus terjadi sepanjang masa. Meski demikian, masih banyak masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia yang belum memahami makna wakaf secara komprehensif. Padahal kondisi umat Islam di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari kondisi ideal.⁴ Oleh karena itu, optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan wakaf menjadi salah satu opsi yang potensial dalam menanggulangi kemiskinan yang melilit mayoritas umat Islam khususnya di Indonesia.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa besar manfaat lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Maka dari itu, penting kiranya mengetahui lebih lanjut bagaimana sejarah perkembangan

tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk atas wakaf tersebut. Lihat dalam Mundzir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruhu Idaaratuhu wa Tanmiyyatuhu, Manajemen Wakaf Produktif*, Muhyidin Mas Rido, (Jakarta, Khalifa, 2008). h.44

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta, 2006), hlm. 3

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hlm. 7

wakaf serta kemungkinan yang mampu membentuk fikih wakaf yang lebih komprehensif bagi masyarakat.

B. Sejarah Wakaf dan Pengembangan Pendidikan Islam

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Rasulullah di Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (Fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Rasulullah SAW untuk dibangun masjid. Pada tahun ketiga Rasulullah SAW mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya adalah kebun A'rof, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.

Menurut sebagian ulama lain bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Setelah itu disusul Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya yaitu kebun Bairaha. Selanjutnya disusul sahabat-sahabat Rasulullah lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada keturunannya yang datang ke Makkah. Ustman mewakafkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh An Bias bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah.

Maka para ulama pun sepakat untuk menjadikan *wakaf* sebagai ibadah yang memiliki nilai yang sama dengan *shadaqah jariyah*. Namun, memiliki karakteristik khusus yaitu benda yang kekal karena zatnya. Peranan wakaf, berdampak luar biasa terhadap kelahiran para ilmuwan handal di masa itu. Hal ini tidak terlepas dari peran para penguasa dan orang-orang kaya yang dermawan, sehingga mereka mewakafkan hartanya untuk perkembangan pendidikan. Para pengajar dan pelajar, hanya memusatkan perhatiannya untuk belajar saja, sedangkan kebutuhan dan tempat tinggalnya sudah tersedia, bahkan para pelajar diberikan

beasiswa dan begitu juga dengan pengajar mendapatkan gaji setiap bulannya. Pada dasarnya tujuan pemberian wakaf oleh wakif adalah rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagai tanda kesyukuran atas limpahan rezeki yang telah dikaruniakan Allah SWT kepadanya. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya niat lain di luar karena kemurnian dan keta'atan kepada Allah SWT, seperti keinginan mendapatkan popularitas, rasa penghormatan yang berlebihan, melindungi harta dari kecurigaan dan penyitaan, dan niat-niat tercela lainnya, yang akan membuat perbuatan baik manusia menjadi sia-sia.

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk fakir miskin saja, tapi juga menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji stafnya, guru dan dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun sosial dan ekonomi masyarakat.⁵

Dalam sistem pendidikan Islam di masa klasik, tampaknya antara pendidikan Islam dan wakaf mempunyai hubungan yang erat. Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi kegiatan pendidikan Islam sehingga pendidikan Islam dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Rasa cinta umat Islam akan pengetahuan, menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan pendidikan dengan mendirikan institusi-institusi untuk mengajarkan dan mengembangkan ilmu. Dengan dipelopori oleh penguasa-penguasa Islam yang cinta ilmu, seperti Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan untuk kegiatan keilmuan, seperti kegiatan penerjemahan yang didirikan oleh Harun al-Rasyid, yang di zaman al-Ma'mun kegiatannya lebih sempurna sehingga menyebabkan didirikannya Bait al-Hikmah.

Pada perkembangan selanjutnya, kebutuhan untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan melahirkan ide tentang perlunya lembaga wakaf yang akan menjadi sumber keuangan lembaga-lembaga pendidikan.

⁵ <http://bwi.or.id>, Di posting 20 November 2015. 15.30

Menurut Syalabi, bahwa khilafah al-Ma'mun adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Selanjutnya, pendapat tersebut mengalami perkembangan yang lebih jauh sehingga muncul wakaf-wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menyediakan diri untuk kesibukan ilmiah. Walaupun bantuan-bantuan ini diserahkan untuk dimanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan, pengelolaan benda-benda wakaf tidak langsung ditangani oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, tetapi dikelola secara formal oleh orang-orang yang ditunjuk untuk mengurusinya. Lembaga wakaf menjadi sumber pembiayaan kegiatan pendidikan saat itu. Sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam, yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syariat Islam, serta adanya keseimbangan antara ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Dengan dipelopori oleh penguasa Islam yang cinta ilmu, seperti Harun ar Rasyid dan al Ma'mun, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan keilmuan, seperti kegiatan penerjemahan, yang di zaman al Ma'mun kegiatannya lebih sempurna sehingga berdirilah Baitul Hikmah. Pada perkembangan selanjutnya, kebutuhan untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan maka lahirlah ide tentang perlunya lembaga wakaf yang akan menjadi sumber keuangan.⁶

Menurut Syalabi, bahwa khalifah al Ma'mun adalah orang yang pertama kali mengemukakan pendapat tentang pembentukan badan wakaf. Ia berpendapat bahwa kelangsungan kegiatan keilmuan tidak tergantung pada subsidi negara dan kedermawanan penguasa-penguasa, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama negara menanggung biaya pelaksanaan pendidikan.⁷ Pendapat Khalifah Al-Makmar kemudian meluas sehingga para penggantinya dan pembesar-pembesar negara mendirikan badan wakaf yang permanen dipandang sebagai suatu keharusan dalam mendirikan suatu lembaga ilmiah, diperuntukkan orang-orang atau kelompok studi untuk kesibukan-kesibukan ilmiah di berbagai masjid.

⁶ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 90.

⁷ *Ibid*

Nizham Al Mulk⁸ yang mendirikan Madrasah Nizhamiyah memiliki sebuah perpustakaan yang bagus, masjid yang besar, pegawai yang banyak, pustakawan, imam dan tenaga pendaftaran. Pembiayaan lembaga-lembaga ini sebagian kecil dari subsidi negara⁹ dan didapat dari penguasa dan orang-orang kaya yang membantu dalam bentuk wakaf¹⁰, sedangkan pengelolaan dari wakaf ini sendiri diserahkan pada ulama' yang memegang tanggungjawab menangani permasalahan tersebut. Nizham Al Mulk juga menyediakan wakaf untuk biayai seorang mudarris, imam, dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama.¹¹

Lembaga-lembaga pendidikan yang pembiayaannya dari sistem wakaf pada masa Islam klasik sangat banyak seperti Badr Ibnu Hasanawih Al-Kurdi, seorang bangsawan kaya yang menjadi gubernur, mendirikan 3000 masjid dengan akademi di dalamnya. Masing-masing memiliki asrama, wakaf Abdul Latif Al-Mansyur berupa pondok dan toko untuk lima anak yatim serta pengajarannya, mereka belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an.

C. Wakaf dan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Pembangunan pendidikan Islam tidak dapat terpisahkan dengan hal keuangan, sumber keuangan lembaga pendidikan pada dahulu tidak dapat dipisahkan dengan keuangan, sumber keuangan lembaga pendidikan pada dahulu tidak selalu bersumber dari pemerintahan, melainkan masalah pendaanaan pendidikan ini juga didukung dari dana sumbangan peserta

⁸ Lembaga pendidikan yang berbentuk lembaga pendidikan islam dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi, yang dikelola pemerintah dan didirikan oleh Nizam Al Mulk dari dinasti Saljuk pada tahun 457-459 H/1065-1067 M (abad IV).

⁹ Alasan dari negara tidak memberikan subsidi banyak terhadap pendidikan dikarenakan pada masa itu Departemen Pengajaran yang dibentuk Khalifah tidak didukung sepenuhnya oleh Departemen keuangan Negara, maka wakaf menjadi alternatif untuk menyuplai kekurangan finansial pendidikan islam..

¹⁰ Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta, Logos, 1999) hlm. 46.

¹¹ Charles M. Stanton, Pendidikan Tinggi dalam Islam, Terjemahan Asyari dan Afandi. Hlm. 41-43

didik dan dari aktifitas ekonomi yang menunjang terhadap pendanaan pendidikan tersebut, efektifitas lembaga donasi pada zaman itu sangat penting dan dapat memperlancar pendanaan lembaga pendidikan dalam mengelolah pendidikan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan syi'ar agama, pada zaman sekarang pun (modernisme) lembaga bantuan/donasi mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan dan kemajuan pendidikan Islam terutama di Indonesia.

Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi lembaga pendidikan Islam. Adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syari'ah Islam sehingga aktifitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu di saat ekonomi Islam mencapai kemajuan, umat Islam tidak segan-segan membelanjakan uangnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Islam seperti halnya untuk pelaksanaan pendidikan Islam.

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia serta kemungkinan yang mampu membentuk fikih wakaf yang lebih komprehensif bagi masyarakat Indonesia. Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf, umat Islam mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena wakaf, pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan belajar yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tiada putus-putusnya. Karena itulah, pelajar-pelajar dan guru-guru terdorong untuk melakukan perjalanan ilmiah. Eratnya hubungan wakaf dan pendidikan Islam mempengaruhi kondisi pendidikan Islam, dan selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam.¹²

Pada zaman sekarang ini terutama di Indonesia wakaf tetap menjadi salah satu penopang pendanaan dari pendidikan. Karel A Stanbrink menjelaskan bahwa ketika abad 19 wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam pendidikan, para santri tidak membayar uang semacamnya dalam proses belajar mengajar yang mereka terima, karena guru memiliki

¹²<http://djoe-sharing.blogspot.co.id/2011/07/sistem-pendidikan-islam-pada-asa.html>.

keyakinan bahwa memberi pengajaran pada siswa merupakan kewajibannya baginya, dan hal tersebut memberi kepuasan rohani bagi guru. Oleh karena itu menurut Stanbirk untuk mensiasati hal tersebut maka lembaga pendidikan mensiasati wakaf, hal ini dilakukan ketika waktu panen pertanian dan akhir puasa orang tua sering memberi uang kepada guru.¹³

Menurut Mannan menyatakan bahwa sepanjang sejarah wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana prasarana yang memadai untuk melakukan riset pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.¹⁴ Hasil wakaf dalam dunia pendidikan diperlukan untuk membiayai keperluan pengajaran dan untuk memberikan tunjangan kepada para pengajar.¹⁵ Menurut Mannan sumber-sumber wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga perumahan siswa, dan kegiatan-kegiatan riset, baik riset-riset yang menggunakan metode empiris maupun scientific. Dalam usahanya untuk memotivasi riset, program penerjemahan juga ditunjang dari hasil-hasil wakaf. Banyak sekali buku yang ditulis atau diterjemahkan oleh sarjana dan ilmuwan muslim yang didanai oleh wakaf.¹⁶

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu, begitu juga ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik seperti pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri di bidang obat-obatan kimia dan penghasilan wakaf digunakan untuk mengembangkan obat-obatan dan menjaga kesehatan manusia. Pendidikan rumah sakit dibangun dengan dari dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pendidikan medis kini tidak hanya

¹³Menurut Stenbrik tentang dana pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan, Kerel A Steen Brik, *Pesantren, Madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994) hlm. 19

¹⁴ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁵ Dr. Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003) hlm. 123.

¹⁶ *Ibid*,

diberikan di sekolah-sekolah medis dan rumah sakit, tetapi diberikan pada masjid-masjid dan universitas-universitas seperti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang dibiayai dana hasil pengelolaan aset wakaf. Bahkan pada abad ke-4 Hijriah, rumah sakit anak yang didirikan di Istambul Turki dananya berasal dari hasil pengelolaan aset wakaf.¹⁷

D. Perkembangan Sejarah Wakaf di Indonesia

Pendayagunaan wakaf secara optimal dapat membantu pemerintah dalam mensejahterakan rakyat karena jika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan¹⁸ Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak.¹⁹

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia serta kemungkinan yang mampu membentuk fikih wakaf yang lebih komprehensif bagi masyarakat Indonesia. Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf umat Islam mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu. Karena wakaf, pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan belajar yang sama, bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tiada putus-putusnya. Karena itulah, pelajar-pelajar dan guru-guru terdorong untuk melakukan perjalanan ilmiah. Eratnya hubungan wakaf dan pendidikan Islam mempengaruhi kondisi pendidikan Islam, dan selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam.²⁰

¹⁷ *Ibid*, hlm. 124.

¹⁸ Abid Abdullah al-kabisi, *Hukum wakaf (kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf)*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republik, 2003), hlm 23

¹⁹ *Ibid*, hlm. 43

²⁰ <http://djoe-sharing.blogspot.co.id/2011/07/sistem-pendidikan-islam-pada-asa.html>.

Indonesia pun dapat mengoptimalkan peran wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam yang memiliki potensi besar untuk mengangkat kesejahteraan ummat Islam, sehingga wakaf dapat dikatakan mampu mengangkat kondisi ummat Islam dari kondisi terpuruk menuju ummat yang terbaik (*khoiru ummah*).²¹

Lembaga wakaf yang dipraktekkan di berbagai negara juga dipraktekkan di Indonesia sejak pra Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam. Namun spriritnya sama dengan syari'at wakaf. Hal ini dapat dilihat kenyataan sejarah yang sebagian masih berlangsung sampai sekarang di berbagai daerah di Indonesia. Di Banten umpamanya, terdapat " Huma Serang" adalah ladang-ladang yang setiap tahun dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Di Lombok terdapat "Tanah Paremen " ialah tanah negara yang dibebaskan dari pajak untuk kepentingan bersama. Di Jawa Timur terdapat tanah "Perdikan" ialah sebagai tanah yang merupakan pemberian raja kepada seseorang atau kelompok yang berjasa. Menurut Rachmat Djatnika bahwa, bentuk ini hampir menyerupai wakaf keluarga dari segi fungsi dan pemanfaatan yang tidak boleh diperjualbelikan. Secara umum perkembangan wakaf di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kurun waktu, yaitu: ²²

a. Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. ²³ Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah (atau bersamaan dengan) perkawinan. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul wakaf tanah untuk pesantren dan madrasah atau

²¹ *Fiqih Wakaf*, (Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), Hal, 99

²² Direktorat pemberdayaan wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta ,2006), hlm. 15

²³ *Ibid*

wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf-wakaf lainnya.²⁴

Pada mulanya lembaga wakaf di Indonesia sering dilakukan oleh umat Islam, sebagai konsekuensi logis banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekalipun lembaga wakaf merupakan salah satu pranata Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan di antara para ahli hukum bahwa pewakafan merupakan masalah dalam Hukum Adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya. Sejak itu persoalan wakaf telah diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam.

Sewaktu Belanda mulai menjajah Indonesia lebih kurang tiga abad yang lalu, maka wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada nusantara Indonesia. Pada masa pemerintah kolonial Belanda dalam menyikapi praktek dan banyaknya harta benda wakaf telah dikeluarkan sebagai aturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain:²⁵

1. Surat edaran sekretaris Convernemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang Toezicht op Den Bouw van Muhammadaansch Bedehuizen. Dalam surat edaran ini meskipun tidak secara khusus tentang wakaf, tetapi pemerintah kolonial tidak bermaksud melarang atau menghalang-halangi praktek wakaf yang dilakukan oleh umat Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya.
2. Surat edaran dari sekretaris Convernemen tanggal 4 Jani 1931 nomer 1361/A tentang Toezich van de Regeering op Muhammadaansche Bedehuizen, Vridagdiensten en Wakafs. Dalam surat edaran ini pada garis besarnya memuat agar Biblad tahun 1905 nomor 6169 diperhatikan dengan baik untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat harta

²⁴ *Ibid*, hlm. 18.

²⁵ Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007), hlm 37.

tetap itu dan masuk pendirian. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar, yang di pelihara oleh ketua pengadilan agama. Dari semua pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk bahan baginya dalam pembuatan laporan kepada kantor Landrente.

3. Surat edaran sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 tahun 1934 No. 13390 tentang Toezicht van Regeering op Muhammadaansche Bedehuizen, Vrijdag Diesten en Wakafs. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan oleh surat edaran sebelumnya, yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah-tanah wakaf tersebut.
4. Surat edaran sekretaris Governemen tanggal 27 May 1935 Nomor 13480. Surat edaran inipun bersifat penegasan terhadap surat-surat sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad Nomor 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

b. Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia

Peraturan-peraturan tentang perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap berlaku berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Maka untuk menyesuaikan dengan Negara Republik Indonesia dikeluarkan petunjuk Menteri Agama RI tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf, menjadi wewenang Bagian D (Ibadaha Sosial), Jawatan Urusan Agama, dan pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan SE Nomor 5/D/1959 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.²⁶

Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem Hukum Agraria, masalah wakaf mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah nasional, antara lain melalui Departemen Agama RI. Selama lebih tiga

²⁶ *Ibid*, hlm. 41

puluh tahun sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri/Gubernur dan lain-lain yang berhubungan karena satu dan lain hal dengan masalah wakaf.

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang pada intinya menyatakan benda wakaf adalah hukum agama yang diakui oleh hukum adat di Indonesia, disamping kenyataan bahwa hukum adat (*al-'uruf*) adalah salah satu sumber komplementer hukum Islam. Sehingga dalam pasal 29 ayat (1) UU yang sama dinyatakan secara jelas tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan dan sosial yang diakui dan dilindungi oleh UU ini.

c. Era Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Sebagaimana yang diketahui peraturan tentang perwakafan tanah di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan maupun dapat memberikan kepastian hukum, dari sebab itulah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan berlakunya peraturan ini maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya yang bertentangan dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku.

Dalam rangka mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara lebih baik maka pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga mengatur masalah wakaf, sehingga setelah munculnya Inpres ini, kondisi wakaf lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal. Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash wakaf/waqf al nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Dan atas dukungan *political will* pemerintah secara penuh salah satunya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

tentang pelaksanaannya (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). Dalam pasal 43 Undang-undang ini ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir wakaf dilakukan secara produktif.²⁷

Undang-undang ini wakaf tunai dan realitas respon dari berbagai kalangan menjadi dasar pemikiran pentingnya penyusunan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang di dalamnya memuat aturan tentang wakaf tunai. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan tentang wakaf sama sekali tidak mengcover masalah tersebut, Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan optimisme dan keteraturan dalam pengelolaan wakaf secara umum dan wakaf tunai secara khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan.

F. Wakaf Tunai dan Managemen Pengelolaannya di Indonesia

Wakaf tunai dicanangkan kembali oleh M.A Mannan sejak tahun 1995, banyak harapan-harapan yang muncul pada masa yang akan datang dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanya berbentuk wakaf tanah milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik. Peluang wakaf yang ada setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang Tahun 2002. Peluang yang lebih besar muncul akhir-akhir ini dengan disahkan rancangan Undang-undang Wakaf menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran Undang-undang Wakaf itu memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, disamping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya.²⁸

²⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentag wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), pasal 43

²⁸ *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Pasal 22 huruf d

Menurut Mannan, investasi wakaf uang dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan yang di antaranya berupa investasi sosial yang mempunyai manfaat jangka panjang.²⁹ Kegiatan ini juga menciptakan modal sosial yang abadi, membantu mengembangkan program yang dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, dan mendorong terbentuknya landasan moral dan sosial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada zaman modern ini wakaf uang lebih pada mewakafkan benda berharga yang dimilikinya semacam surat berharga terhadap suatu lembaga penjamin keuangan dan hasil dari jaminan tersebut diwakafkan untuk membantu *suplay* untuk pendidikan sekarang ini, modifikasi dari wakaf yang menjadi *suplay* untuk pendanaan biaya pendidikan di Indonesia sekarang ini adalah wakaf produktif. Bentuk wakaf produktif merupakan bentuk wakaf yang merupakan hasil ijtihad para ulam' dan cendikia Islam.³⁰

Belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, disebabkan oleh banyak aspek antara lain: aspek kelembagaan, aspek hukum masyarakat, dan aspek manajemen.³¹ Agar wakaf dapat diberdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus bersinergi satu sama lain.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Hashmi, manajemen lembaga wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan (*cooperate management*). Dalam pengelolaan wakaf, peran kunci terletak pada eksistensi nazir (pengelola dana wakaf), tim kerja yang solid untuk mamaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan. Jika wakaf dikelola secara

²⁹ M. Mannan, "Mobilization Effors Cash Waqf of Fund at Local, National and International Levels for Development of Sosial Infrastructure of the Islamic Ummah and Estabishment of Word Social Bank" Makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008: Awqaf: The Social and Economic Emowermant of the Ummah* Malaysia, 11-12 Agustus 2008, 7-8

³⁰ Jaih Mubarak, "Mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan wakaf produktif adalah meningkatkan nilai tambah atau lebih tepat disebut *wakaf operatif*, kata operatif dalam ilmu manajemen mengandung arti aktifitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output* yang bermanfaat berupa barang dan jasa. Sedangkan kata produktif hanya mentransmasikan *input* menjadi *output* yang bermanfaat berupa barang saja. Jaih Mubarak, Media, 2008) hlm. 16

³¹ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York W.W. Norton & Compan, 1984) hlm. 5-6

profesional, maka wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial. Karena pengelolaan wakaf harus berdasarkan standar operasional perusahaan.³²

Zarqa' menyatakan bahwa manajemen wakaf harus menampilkan performa terbaik.³³ Pernyataan dia tentu menghendaki manajemen wakaf harus dikelola secara profesional sehingga dapat lebih signifikan memainkan peranan sosial ekonominya. Kemajuan atau kemunduran wakaf ditentukan oleh pengelola wakaf yang profesional. Bahkan, menurut guru besar Universitas King Abdul Aziz itu, nazir harus mengelola proyek-proyek wakaf pada sektor pembiayaan yang menguntungkan dan harus melihat investasi yang dapat memberi keuntungan yang tinggi serta berada dalam bentuk investasi yang diizinkan syari'at.³⁴

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, *good corporate governance* merupakan hal yang mutlak. Harta wakaf yang dikelola secara produktif merupakan aset publik yang manfaatnya akan disalurkan kembali ke publik. Untuk itu pengelolaannya tidak saja harus dilakukan secara profesional tetapi juga transparan dan akuntabel. Kedua faktor ini harus diwujudkan dalam pengelolaan harta wakaf karena harta yang telah diwakafkan akan berpindah menjadi milik umat. Dengan demikian pengelolaan secara profesional, transparansi, dan akuntabilitas, maka hak waqif atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi harta yang telah diwakafkan.³⁵

³² Setiawan, *Management of Waqf: Past and Present*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Proceeding of The Seminar* (Jedda; Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), Hal, 19

³³ Muhammad Anas Zarqa', Financing and Investment in Awqaf Projects: A Non-Technical Introduction, dalam [www. Islam.co.za/awqafsa/sorce/library/Article](http://www.Islam.co.za/awqafsa/sorce/library/Article), 19 November 2015., 13.30 WIB

³⁴ Sherafat Ali Hashmi, *Management of Waqf: Past and Present*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Proceeding of The Seminar* (Jedda; Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), Hal, 19

³⁵ Setiawan Budi Utomo, *Managemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, dalam [http://www. Rumahzakat.com](http://www.Rumahzakat.com), 20 November 2015, 14.00

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kabisi, Abid Abdullah. 2003. *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf)*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Al-Khutaba, Lajnah Ilmiyyah bi Ma'had al-Aimmah wa. 1998. *Al-Fihu al-Muyassar, Fiqih Praktis*. Nabhani Idris. Jakarta: WAMY.
- Asrohah, Hanun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Brik, Kerel A Steen. 1994. *Pesantren, Madrasah, sekolah: pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2007. *Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentag Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Friedman, Lawrence M. 1984. *American Law*. New York: W.W. Norton & Company.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mannan, M. 2008. "Mobilization Effors Cash Waqf of Fund at Local, National and International Levels for Development of Sosial Infrastucture of the Islamic Ummah and Estabilishment of Word Social Bank" Makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awaqaf 2008: Awaqaf: The Social and Economic Emowerrmant of the Ummah Malaysia*, 11-12 Agustus 2008
- Nata, Abudin. 2003. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Qahaf, Mundzir. 2008. *Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruhu Idaaratuhu wa Tanmiyyatuhu, Manajemen Wakaf Produktif*, Muhyidin Mas Rido. Jakarta: Khalifa.
- Setiawan. 1987. *Management of Waqf: Past and Present*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties: Procceding of The Seminar*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Developmen Bank.
- Utomo, Setiawan Budi *Managemen Efektif Dana Wakaf Produktift*, dalam <http://www.Rumahzakat.com>. 20 November 2016.
- Wadjdy, Farid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zarqa', Muhammad Anas. Financing and Invesment in Awqaf Projects: A Non-Technical Introuction, dalam *www. Islam.co.za /awqafsa/sorce/library/Article*